

## **Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi**

Ni Made Okawati<sup>1</sup>, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra<sup>2\*</sup>, Putu Novia Hapsari Ardianti<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*  
\*Email: kusuma\_mahaputra@unmas.ac.id

### **ABSTRACT**

*Having a very vital role makes tax revenues need to be continuously increased to support national development programs. Tax compliance reflects the commitment of taxpayers in fulfilling their tax responsibilities in accordance with applicable laws. The level of individual taxpayer compliance at KPP Pratama Gianyar shows fluctuations and tends to decline over the past five years. This study aims to determine the effect of the implementation of the e-filing and e-billing system on individual taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable at KPP Pratama Gianyar. The population in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Gianyar totaling 342.723 taxpayers, and sampling used accidental sampling technique and used the slovin formula to obtain 100 respondents. Data collection used documentation and questionnaire methods. The analysis techniques used were moderated regression analysis, coefficient of determination, F test, and t test. The results of the study indicate that the implementation of e-filing and e-billing system has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. However, tax socialization is unable to moderate the effect of the implementation of e-filing and e-billing system on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Gianyar.*

*Keywords : Implementation of The E-Filing System, Implementation of The E-Billing System, Tax Socialization, Taxpayer Compliance.*

### **PENDAHULUAN**

Kegunaan pajak sangat penting dalam sistem pembangunan sebagai bentuk usaha mewujudkan kesentosaan bagi seluruh masyarakat. Adapun pembangunan infrastruktur dalam bermacam bidang seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya adalah peranan dapat dirasakan dari adanya pajak. Berdasarkan pengungkapan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) melalui situs resmi yaitu pada Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (komwasjak@kemenkeu.go.id), menyatakan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114,0% (Komite Pengawas Perpajakan, 2023). Begitu juga dengan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2023 yang mencapai angka Rp2.155,42 triliun atau 101,75% (Kementerian Keuangan, 2023).

Berdasarkan pada data yang diperoleh hingga Mei 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kanwil DJP Bali) sukses menghimpun penerimaan pajak di Bali dengan nilai sebesar Rp6,63 triliun atau setara dengan 45,88% (Nugroho, 2024). Perolehan pencapaian itu tentu saja tidak terlepas dari upaya yang dilaksanakan oleh setiap KPP yang terdapat di Provinsi Bali untuk menunjang peningkatan pada kepatuhan dalam perpajakan pada setiap wajib pajak (Kompas, 2023).

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar (KPP Pratama Gianyar) persentase tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum memperlihatkan adanya peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Adapun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan realisasi penerimaan SPT OP di KPP Pratama Gianyar untuk tahun 2019 – 2024 disajikan pada

tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP**  
**Pratama Gianyar 2019 – 2023**

No	Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Realisasi SPT Tahunan OP	Persentase Kepatuhan
1	2019	191.348	72.031	37,64%
2	2020	295.761	71.009	24%
3	2021	305.651	88.802	29,05%
4	2022	322.855	84.427	26,15%
5	2023	342.723	76.841	22,42%

Sumber : KPP Pratama Gianyar (2024)

Berdasarkan pada Tabel 1, dapat diketahui jumlah dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yakni dari tahun 2019 sebanyak 191.348 orang hingga pada tahun 2023 menjadi 342.723 orang. Namun, adanya peningkatan tersebut tidak diimbangi juga dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Melalui Tabel 1 dapat dilihat bahwa selama periode 2019 – 2023 tersebut justru tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 37,64% turun menjadi 22,42% pada tahun 2023.

Menurut Fadilah (2020), sistem *e-filing* adalah suatu cara atau metode dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara *online* melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya sistem *e-filing* ini memungkinkan wajib pajak untuk bisa melakukan pelaporan SPT tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (Fadilah, 2020). Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Kusuma dan Wulandari (2021) serta Risinia dan Poniman (2023) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Windari, dkk (2022) menyatakan penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilaksanakan oleh Maksum dan Widaryanti (2023) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain penerapan sistem *e-filing*, adanya sistem *e-billing* juga dihadirkan untuk membantu mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-billing* merupakan cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak tanpa perlu membuat surat setoran pajak (SSP) secara manual (Sari, 2021). *E-billing* menurut Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu sistem pembayaran pajak elektronik dengan menggunakan kode billing pada aplikasi Surat Setoran Elektronik (SSE) yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara (Pradnyana dan Prena, 2019). Terdapat penelitian yang dilaksanakan oleh Riani dan Nuryati (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diperkuat kembali oleh penelitian yang dilaksanakan Ardika (2023) menyatakan bahwa penerapan digitalisasi perpajakan (*e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian yang dilaksanakan oleh Wulandari, dkk (2023) menyatakan penerapan sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Agisni dan Mahpudin (2024) menyatakan penerapan sistem *e-billing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi.

Menurut Wahono (2012 : 80), sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam memperkuat penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi pajak yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak positif dari penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat, karena wajib pajak dapat lebih memahami prosedur atau tata cara pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik (Harryanto dan Trisnawati, 2023). Terdapat penelitian mengenai sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Ardianti, dkk (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ardika (2023) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan digitalisasi perpajakan (*e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2022) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan pada latar belakang fenomena dan penelitian terdahulu yang menyatakan hasil penelitian yang berbeda antara yang satu dengan lainnya peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem *E-filing* dan *E-billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)”.

## TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

### *Theory of Planned Behavior*

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau Teori Perilaku Terencana merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai penyebab dari munculnya intensi dalam berperilaku. Terdapat tiga alasan yang mempengaruhi minat dalam melakukan tindakan tertentu, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian (Fishbein dan Ajzen, 1975). *Theory of Planned Behavior* memberikan penjelasan bahwa melalui penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena proses pembayaran pajak melalui sistem *e-billing* dan pelaporan SPT melalui sistem *e-filing* semakin mudah.

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Milgram (1963), teori kepatuhan atau biasa disebut dengan *compliance theory* merupakan gagasan mengenai keadaan yang menjadikan seseorang patuh pada aturan. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar

Penerapan sistem *e-filing* merupakan suatu cara yang memanfaatkan sistem elektronik yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan penyampaian SPT secara *online* dan *real time* (Abdi, 2017). Sesuai penjelasan kontrol perilaku persepsian dalam *Theory of Planned Behavior*, jika individu beranggapan bahwa suatu hal mudah dijalani maka akan meningkatkan niatnya untuk menjalani hal tersebut, begitupun sebaliknya (Pratiwi, 2017). Kusuma dan Wulandari (2021) serta Risinia dan Poniman (2023) menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dewi (2023) juga menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>1</sub>: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar**

Penerapan sistem *e-billing* ini dapat menjadikan masyarakat terutama wajib pajak lebih efektif dan efisien dalam pembayaran pajaknya. Melalui penerapan sistem *e-billing*, mereka selaku wajib pajak dapat menghindari antrean panjang dan waktu tunggu (Arifin dan Syafii, 2019). Kontrol perilaku persepsian yang ada dalam TPB, menjelaskan jika seseorang beranggapan bahwa suatu hal mudah diterapkan maka mampu meningkatkan niatnya dalam menerapkan hal itu, begitu sebaliknya (Pratiwi, 2017). Pradnyana dan Prena (2019) serta Riani dan Nuryati (2020) menyatakan penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Aryanti, dkk (2023) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub>: Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh dari penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya mengedukasi wajib pajak tentang semua aspek pajak melalui serangkaian inisiatif yang dikenal sebagai sosialisasi perpajakan (Wahono, 2012:80). Norma subjektif merupakan pandangan individu terkait keyakinan dari orang lain yang menjadi *referents* yang akan berpengaruh terhadap niat untuk melakukan tindakan yang sedang dipertimbangkan (Hartono, 2007:42). Noviani (2018) dan Arsita (2021) menyatakan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Purwandana (2022) sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub>: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Sosialisasi pepajakan memoderasi pengaruh dari penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar**

Menurut Wahono (2012 :80), sosialisasi perpajakan adalah kegiatan memberikan informasi, pengetahuan, dan pelatihan pada masyarakat terutama WPOP agar dapat mengetahui semua hal tentang perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh wajib pajak terkait sistem *e-billing* dari adanya sosialisasi perpajakan yang rutin dan konsisten mampu memperkuat penerapan sistem *e-billing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Harryanto dan Trisnawati, 2023). Ardika (2023) sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan digitalisasi perpajakan (*e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration*) terhadap kepatuhan wajib pajak. Wulandari (2023) sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh antara penerapan sistem *e-billing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>4</sub>: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang beralamat di Jalan By Pass Dharma Giri Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Buruan, Kabupaten Gianyar, Bali. Populasi pada penelitian adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar sebanyak 342.723 wajib pajak dan sampel dihitung menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh 100 responden. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *accidental sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian adalah kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*). Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini, yaitu dengan variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak, variabel bebas adalah penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing*, serta variabel moderasi adalah sosialisasi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif (Puri, 2014). Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan replikasi kuesioner Puri (2014) dan diukur dengan skala likert 1-5 untuk 5 pernyataan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yakni :

- a. Patuh dalam mengisi formulir SPT dan menyetorkan kembali SPT dengan benar (pernyataan 1).
- b. Patuh dalam perhitungan jumlah pajak dengan benar (pernyataan 2).
- c. Patuh dalam pembayaran pajak terutang dengan benar (pernyataan 5).
- d. Melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu (pernyataan 3).
- e. Wajib pajak sekalipun tidak pernah menerima surat teguran (pernyataan 4).

Penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara dalam memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *real time* yang diterapkan oleh DJP (Abdi, 2017). Penerapan sistem *e-filing* diukur menggunakan replikasi kuesioner Mahayani (2023) dan diukur menggunakan skala likert 1-5 untuk 5 pernyataan. Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan sistem *e-filing* yakni :

- a. Sistem *e-filing* membantu mengurangi kesalahan pengisian SPT (pernyataan 2).
- b. Sistem *e-filing* membantu mengurangi biaya pelaporan SPT (pernyataan 4).
- c. Sistem *e-filing* membantu mengurangi keterlambatan pelaporan SPT (pernyataan 1).
- d. Sistem *e-filing* membantu meningkatkan kinerja pelaporan pajak (pernyataan 5).
- e. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas (pernyataan 3).

Penerapan sistem *e-billing* berarti suatu proses atau cara yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing yang diterapkan oleh DJP (Sukmayanti, 2018). Menggunakan replikasi kuesioner Afada (2021) dan diukur skala likert untuk 5 pernyataan. Indikator yang dipakai :

- a. Menghemat waktu (pernyataan 1).
- b. Penggunaan dengan mudah (pernyataan 2).
- c. Pembayaran dengan mudah (pernyataan 3).
- d. Pembayaran dengan cepat (pernyataan 4).
- e. Perhitungan dengan akurat (pernyataan 5).

Sosialisasi pajak memiliki tujuan adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang undang-undang, proses, dan peraturan perpajakan, dimana dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk mencapai tujuan ini (Noviani, 2018). Penelitian dengan variabel sosialisasi perpajakan ini menggunakan replikasi kuesioner Handayani dan

Tambun (2016). Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan yakni :

- a. Sosialisasi perpajakan secara langsung (pernyataan 1 dan 2).
- b. Sosialisasi perpajakan secara tidak langsung (pernyataan 3 dan 4).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Berdasarkan pada hasil uji validitas instrumen penelitian yang dapat dijelaskan bahwa seluruh indikator variabel yang ada dalam penelitian ini adalah valid karena nilai *pearson correlation* lebih besar dari 0,30. Dengan demikian, instrumen penelitian ini layak digunakan karena dinyatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa semua instrumen pada penelitian ini reliabel. Hal ini dikarenakan setiap variabel mempunyai nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,70.

### Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019 :206).

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	100	15.00	25.00	21.7400	1.86201
SEF	100	15.00	25.00	22.1100	2.07386
SEB	100	15.00	25.00	22.0700	2.17077
SP	100	11.00	20.00	17.1300	2.23677
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil pengolahan data (2024)

### Uji Normalitas

Berdasarkan pada hasil uji normalitas menyatakan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2- tailed)* adalah sebesar 0,200 yaitu lebih dari 0,05 yang menyatakan bahwa data penelitian ini berdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* >0,10 dan hasil nilai VIF dari semua variabel adalah <10. Ini menyatakan bahwa pada model yang dibuat tersebut tidak terdapat gejala multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji menyatakan tidak ada dampak variabel independen terhadap *absolute residual* yang ditunjukkan dengan signifikansi (*sig.*) dari masing-masing variabel bebas >0,05. Dapat disimpulkan model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Moderasi**

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Moderasi**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.566	1.714		4.415	.001
	SEF	.339	.133	.378	2.560	.012
	SEB	.186	.081	.288	2.299	.024
	SP	.190	.062	.354	3.075	.003
	SEF*SP	.011	.008	.388	1.366	.175
	SEB*SP	.009	.007	.338	1.351	.180

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Hasil pengolahan data (2024)

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut :

$$KWP = 7.566 + 0,339SEF + 0,186SEB + 0,190 SP + 0,011 SEF*SP + 0,009 SEB*SP + e$$

**Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760 <sup>a</sup>	.578	.555	1.24146

a. Predictors: (Constant), SEB\*SP, SEF, SEB, SP, SEF\*SP  
b. Dependent Variable: KWP

Sumber : Hasil pengolahan data (2024)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) yang diperoleh sebesar 0,555 atau 55,5%. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi mampu dijelaskan sebesar 55,5% oleh variabel bebas, sedangkan sisa sebesar 44,5% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

**Uji F**

**Tabel 5**  
**Uji Simultan F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	198.366	5	39.673	25.741	.001 <sup>b</sup>
	Residual	144.874	94	1.541		
	Total	343.240	99			

a. Dependent Variable: KWP  
b. Predictors: (Constant), SEB\*SP, SEF, SEB, SP, SEF\*SP

Sumber : Hasil pengolahan data (2024)

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 25.741 dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Hasil tersebut berarti bahwa secara keseluruhan variabel penerapan sistem *e-filing*, penerapan sistem *e-billing*, interaksi penerapan sistem *e-filing* dengan sosialisasi perpajakan, dan interaksi penerapan sistem *e-billing* dengan sosialisasi perpajakan secara simultan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Uji t

**Tabel 6 Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.566	1.714		4.415	.001
	SEF	.339	.133	.378	2.560	.012
	SEB	.186	.081	.288	2.299	.024
	SP	.190	.062	.354	3.075	.003
	SEF*SP	.011	.008	.388	1.366	.175
	SEB*SP	.009	.007	.338	1.351	.180

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Hasil pengolahan data (2024)

Berdasarkan pada hasil uji parsial (uji t) yang disajikan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- Hasil uji penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,339 dengan nilai t sebesar 2.560, serta nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$  sehingga  $H_1$  diterima.
- Hasil uji penerapan sistem *e-billing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,186 dengan nilai t sebesar 2.299, serta nilai signifikansi  $0,024 < 0,05$  sehingga  $H_2$  diterima.
- Hasil uji interaksi penerapan sistem *e-filing* dengan sosialisasi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,011 dengan nilai t sebesar 1.366, serta nilai signifikansi  $0,175 > 0,05$  sehingga  $H_3$  ditolak.
- Hasil uji interaksi penerapan sistem *e-billing* dengan sosialisasi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,009 dengan nilai t sebesar 1.351, serta nilai signifikansi  $0,180 > 0,05$  sehingga  $H_4$  ditolak.

### Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien regresi penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,339 dengan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar  $0,012 < 0,05$  dan nilai t hitung adalah 2.560 yang berarti bahwa  $H_1$  dapat diterima. Ini berarti bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sistem *e-filing* dalam perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk dapat melakukan pelaporan pajak secara *online*, kapan saja dan dimana saja secara 24 jam (Abdi, 2017). *Theory of Planned Behavior*, yaitu kontrol perilaku persepsian menjelaskan bahwa jika individu atau seseorang beranggapan bahwa suatu hal mudah dijalankan maka dapat meningkatkan niatnya melakukan hal tersebut, begitupun sebaliknya (Pratiwi, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Risinia dan Poniman (2023), Dewi (2023), dan Kusuma dan Wulandari (2021) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi penerapan sistem *e-billing* sebesar 0,186 dengan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar  $0,024 < 0,05$  dan nilai t hitung adalah 2.299 yang berarti bahwa  $H_2$  dapat diterima. Hal ini berarti penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya penerapan sistem *e-billing* ini, masyarakat terutama wajib pajak jadi termotivasi untuk bayar pajak sebab tidak perlu antri dan lama menunggu sehingga lebih hemat diwaktu dan biaya (Arifin dan Syafii, 2019). Sesuai penjelasan kontrol perilaku persepsian yang ada pada *Theory of Planned Behavior*, dimana jika suatu hal mudah untuk dilaksanakan maka mampu meningkatkan niat seseorang untuk melaksanakannya (Pratiwi, 2017). Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian dari Aryanti, dkk (2023), Riani dan Nuryati (2020), serta Pradnyana dan Prena (2019) yang menyatakan penerapan sistem *e-billing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,011 dengan nilai signifikansi  $0,175 > 0,05$  dan nilai t hitung adalah sebesar 1.366 yang berarti  $H_3$  ditolak. Ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektif penerapan sistem *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sudah kuat tanpa perlu adanya pengaruh tambahan dari sosialisasi, sehingga adanya sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi, baik memperkuat maupun memperlemah pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya sosialisasi perpajakan (Tarigan dkk, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Safitri dan Silalahi (2020) serta Tarigan, dkk (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Sosialisasi Perpajakan dalam Memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,009 dengan nilai signifikansi  $0,180 > 0,05$  dan nilai t hitung adalah sebesar 1.351 yang berarti  $H_4$  ditolak. Ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memberikan indikasi bahwa penerapan sistem *e-billing* yang sudah dirancang oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dengan mekanisme yang sederhana dan *user friendly* (mudah digunakan), sehingga wajib pajak dapat menggunakannya dengan mudah tanpa perlu banyak panduan dari sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Ardika (2023). Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Pradilatri, dkk (2021) dan Nugraha (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Gianyar), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 55,5%, sedangkan sisanya sebesar 44,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan variabel bebas lainnya diluar penelitian ini yang diperkirakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak, sehingga memberikan hasil penelitian yang lebih bervariasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R. 2017. Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1-20.
- Afada, J.Z. 2021. Pengaruh Penurunan Tarif Pph, Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Agisni, K. dan Mahpudin, E. 2024. Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(3), 8-17.
- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211.
- Ardianti, P.N.H., Mahaputra, I.N.K.A., dan Utamidewi, G.A.A. 2023. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 72-81.
- Ardika, M.I. 2023. Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Badung.
- Arifin, S.B. dan Syafii, I. 2019. Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 9-21.
- Arsita, E. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Medan.
- Aryanti, N.K.I., Wasita, P.A.A. dan Suryantari, E.P. 2023. The Effect of E-Filing and E-Billing System Implementation on Individual Taxpayer Compliance with Internet Understanding as a Moderating Variable at the Badung Utara Pratama Tax Service Office. *Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora (JAKADARA)*, 2(1), 261-270.

- Dewi, N.K.D.A. 2023. Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan E-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Akuntansi*. Denpasar.
- Fadilah, K. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem E-billing, E-filing, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 3(1), 1-15.
- Firmansyah, A. 2022. Peran Mediasi Sistem Informasi dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130 – 142.
- Fishbein, M. dan Ajzen, I. 1975. *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA : Addison-Wesley.
- Handayani, K.R. dan Tambun, S. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59-73.
- Harryanto dan Trisnawati, E. 2023. Pengaruh Sosialisasi, Tarif, Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Program Pps Sebagai Variabel Pemoderasi. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 7(1), 206-216.
- Hartono, J. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak). 2023. Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2023. URL : <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023> Diakses pada 25 Juni 2024
- Kompas TV Dewata. 2023. Kanwil DJP Bali Capai Penerimaan Pajak 100 Persen. URL : <https://www.kompas.tv/amp/regional/364083/kanwil-djp-bali-capai-penerimaan-pajak-100-persen> Diakses pada 29 September 2023.
- Kusuma, G.I. dan Wulandari, S. 2021. The Effect of the Implementation of the E-Filing System, Level of Tax Understanding, Taxpayer Consciouness, Service Quality and Tax Incentives on Taxpayer Compliance in West Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 454-465.
- Mahayani, N.P.D. 2023. Pengaruh Penerapan E-filing, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Self Assesment System, dan Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Maksum, M.A. dan Widaryanti. 2023. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *SOLUSI (Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi)*, 21(1), 480-487.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Milgram, S. 1963. Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67, 371-378. Yale University.
- Noviani, B. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 59-84.
- Nugraha, G. 2024. Pengaruh E-Billing, Self Assesment System, Account Representative, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- Nugroho, W.E. 2024. Siaran Pers : Hingga Mei 2024, Kanwil DJP Bali Kumpulkan Penerimaan Pajak Sejumlah Rp6,63 Triliun atau Tumbuh 29,35%. Nomor SP-14/WPJ.17/2024
- Pradilatri, K., Djaelani, Y. dan Fala, D.Y.A.S. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*. 2(1), 51-61.

- Pradnyana, I.B.P. dan Prena, G.D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 18(1), 56-65.
- Pratiwi, R.H. 2017. Pengujian Theory Of Planned Behavior dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Memperoleh Sertifikasi Chartered Accountant (CA). Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- Puri, K. A. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Purwandana, S. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riani, R. dan Nuryati, T. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Faktur, dan E- Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Duren Sawit. *Jurnal STIE Indonesia*, 1-24.
- Risinia, N.R. dan Poniman. 2023. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Management & Business*, 6(1), 414-424.
- Safitri, D. dan Silalahi, S.P. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 20(2), 145-153.
- Sari, W. N. 2021. Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1(1), 47-59.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmayanti, E.F. 2018. Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Magelang. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Tarigan, K., Lydia, E. dan Iskandar, D. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta Pusat pada Era Pandemi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*. 14(1), 56-70.
- Wahono, S. 2012. *Teori dan Aplikasi : Mengurus Pajak Itu Mudah*. Gramedia Direct.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Windari, N.N.T., Putra, I.G.C., dan Dicriyani, N.L.G.M. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 355-370.
- Wulandari, R., Nengsih, R., dan Maksalmina. 2023. Pengaruh Penerapan E-Filing, E- Billing, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh, 2(1), 267-274.